



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id

Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 2403/UN48/DK/2017

TENTANG

PANITIA PELAKSANA SERTIFIKASI DOSEN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI
PENILAI TAHAP II UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu dilaksanakan sertifikasi dosen;
 - bahwa untuk keperluan penyelenggaraan kegiatan tersebut dipandang perlu mengangkat Panitia Pelaksana Sertifikasi Dosen Sebagai Perguruan Tinggi Penilai Tahap II Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 yang personalianya ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pelatihan dan Penyamaan Persepsi Peserta Serdos;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PANITIA PELAKSANA SERTIFIKASI DOSEN SEBAGAI PERGURUAN TINGGI PENILAI TAHAP II UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Sertifikasi Dosen Sebagai Perguruan Tinggi Penilai Tahap II Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Sertifikasi Dosen Sebagai Perguruan Tinggi Penilai Tahap II Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 bertanggungjawab kepada Rektor;

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 Revisi V tanggal 4 Agustus 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

✓
Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 September 2017

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,


I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003 

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
 NOMOR 2403/UN48/DK/2017
 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2017
 TENTANG PANITIA PELAKSANA SERTIFIKASI DOSEN
 SEBAGAI PERGURUAN TINGGI PENILAI TAHAP II
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2017

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof Dr. Ida Bagus Putu Arnvana, M.Si	195812311986011005	IV/d	Penanggungjawab Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab Keuangan
4	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Koordinator
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Koordinator
6	Dr. Ida Bagus Made Astawa, M.Si	195808191986011001	IV/c	Ketua
7	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	III/d	Sekretaris
8	Made Ari Astrini, A.Md.	198004272002122001	III/b	Bendahara
9	I Ketut Suastawa, S.Pd.	198007272002121003	III/b	Divisi Data dan Informasi
10	Gede Sada Wijaya, SE.	197507062006041001	III/c	Anggota
11	Kadek Adi Subagia	-	-	Anggota
12	A.A. Bagus Paramartha Rai, ST., M.Ak.	197304242005011002	III/c	Sie. Sekretariat
13	Wayan Renayasa	197510082001121001	III/a	Anggota
14	Dewa Kade Ary Saputra	-	-	Anggota
15	A.A. Ayu Yunik Utami, A.Md.	-	-	Anggota
16	Putu Herry Suwitro, S.Pd.	198104012002121005	III/b	Sie. Perlengkapan
17	I Dewa Ayu Made Darmawati, SE.	-	-	Anggota
18	Komang Budarsana	-	-	Anggota
19	Ema Wijayanti, SE.	198301062006042002	III/c	Sie. Konsumsi
20	Ni Putu Sumaraning	-	-	Anggota
21	Ni Made Indra Setyawati, S.Pd.	-	-	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

I NYOMAN JAMPEL
 NIP 195910101986031003